



P U T U S A N

Nomor 359/Pdt.G/2018/PABotg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Wahab Syahrani bin H. Masrani, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan Kapt. Piere Tendean RT.09 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **pemohon**;

m e l a w a n

Hariyani binti Mulyadi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapt. Piere Tendean RT.09 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat permohonannya tanggal, 22 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 359/Pdt.G/2018/PA. Botg pada tanggal 22 Mei 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 17 Maret 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

Hal 1 dari 6 hal. Put. No. 359/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/28/III/2012 tanggal 17 Maret 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 6 tahun 2 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal bulan Februari tahun 2018;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, seperti ketika Pemohon untuk meminta untuk berhenti bermain game di ponsel, Termohon tidak segan meminta cerai;
 - 5.2. Masalah Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti tidak pernah menyediakan makan untuk Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Februari 2018, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal 2 dari 6 hal. Put. No.359/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Wahab Syahrani bin H. Masrani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hariyani binti Mulyadi) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon dan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA Botg, tanggal 20 September dan 1 Oktober 2018 untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon tidak hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) Panggilan Pengadilan Agama Bontang Nomor 359/Pdt.G/2018/PA. Botg. yang dibacakan dipersidangan pemohon

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.359/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg bahwa bila pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya permohonan pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 11 oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1440 H, oleh kami **Fitriah Azis, S. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S. HI., M. HI.** dan **Nurqalbi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S. H.

Hal 4 dari 6 hal. Put. No.359/Pdt.G/2018/PA Botg



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fakhruzzaini, S. HI., M. HI

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 240.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Hal 6 dari 6 hal. Put. No.359/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)